



ADDENDUM

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**RSUD Dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN

**FAKULTAS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor : 445 / .001 . . / PBMI-2 / I / 2014

Nomor : 160 / UN4.7 / PM.05 / 2014

tentang

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DAERAH
Dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU**

ADDENDUM

Merujuk perjanjian Kerjasama antar RSUD dr. Abdul Rivai, Berau dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor 180/01/PRJJ-HK/2013 dan No : 016/UN4.7/PM.05/2013, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Dokter Spesialis di RSUD dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau, serta Surat Tugas dari bagian Anastesi FK.UNHAS No: 2399/UN4.7.4.5.1/TU.19/2013 perihal Penugasan Resident Ilmu Anastesi di RSUD dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau.


Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Empat Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama : dr. Hj. Ernawati, Sp. THT, KL
NIP : 19630516 199003 2 006
Jabatan : Direktur RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb
Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur.

2. Nama : Prof. Dr. Mansyur Arief, Ph. D. Sp. PK
Jabatan : Wakil Bidang Akademik PPDS Fakultas Kedokteran – UNHAS
Propinsi Sulawesi Selatan.

PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang perjanjian kerjasama selama 1 (satu) bulan yang berhubungan dengan :



PASAL 10 ayat 1, mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian :
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2014, dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK kecuali salah satu pihak memberitahukan maksudnya untuk tidak memperpanjang atau membatalkan perjanjian ini.



PIHAK PERTAMA		
------------------	---	--


PIHAK KEDUA		
----------------	---	--


Demikian Addendum ini dibuat di Tanjung Redeb, Berau dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian yang termaktub diatas.

Di tetapkan : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 09 Januari 2014

PIHAK KEDUA,


PROK. DR. WLANSYUR ARIF, Ph.D, Sp.PK
Wakil Bidang Akademik PPDS FK-UNHAS

PIHAK PERTAMA


DR. H. ERNAWATI, Sp. THT.KL
Direktur RSUD Dr. Abdul Rivai

PIHAK PERTAMA		
------------------	---	--

PIHAK KEDUA		
----------------	---	--